

PEDOMAN



UMUM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS SARI MULIA

2023





YAYASAN INDAH BANJARMASIN UNIVERSITAS SARI MULIA

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/I/2018

Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SARI MULIA

REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA

- Menimbang : a. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, untuk pemerataan kesempatan pendidikan tersebut perlu diadakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Universitas Sari Mulia;
- b. Bahwa pemberian beasiswa Universitas Sari Mulia untuk tujuan tersebut, perlu ditentukan berdasarkan beberapa jenis beasiswa yang masing-masing memiliki syarat tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sari Mulia Tentang Buku Pedoman Beasiswa bagi Mahasiswa Universitas Sari Mulia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin Nomor I Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Sari Mulia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA
TENTANG PEDOMAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS SARI MULIA.
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Beasiswa bagi Mahasiswa
Universitas Sari Mulia sebagaimana tercantum pada
lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Beasiswa bagi Mahasiswa Universitas Sari
Mulia Universitas Sari Mulia sebagaimana dimaksud
pada Diktum Pertama menjadi Panduan dan Acuan
Pengelolaan Pedoman Beasiswa bagi Mahasiswa di
Universitas Sari Mulia.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini pelaksanaan
Beasiswa bagi Mahasiswa Universitas Sari Mulia
mengacu dan berpedoman pada Peraturan ini.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau
kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau
kembali.
- KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 26 Juli 2023

Universitas Sari Mulia

Rektor



Dr. H. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd
NIK : 1166042009022

**PEDOMAN UMUM
PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA
UNIVERSITAS SARI MULIA**

TIM PENYUSUN:

Penanggung Jawab

Wakil Rektor III

Ketua

Kepala Lembaga Student Affairs and Alumni

Koordinator Beasiswa

Fachriyal Hami, S.Kep.,Ns

Anggota

Nila Sari, S. Pd

Irma Mulyani, S. Psi., Psikolog

Jami Hariadi Saputra, S.Kep.,Ns

Parmini, AMd.,Far

Editor

Samsul Hasan, S. Kom

Ratna Lindawati, M.I. Kom

**SAMBUTAN WAKIL REKTOR III
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA
STUDENT AFFAIRS & ALUMNI**

KATA PENGANTAR

VISI MISI

UNIVERSITAS SARI MULIA

Visi :

Menjadi Universitas unggul dalam mengembangkan kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional tahun 2033

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan secara professional, bermutu, dan berdaya saing
2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas penelitian kekayaan lokal menuju internasional meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat
4. Menjalinkan kemitraan untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan luaran yang berdaya saing Internasional.

VISI MISI

LEMBAGA STUDENT AFFAIRS & ALUMNI

Visi :

Menjadi Lembaga pusat unggulan pengembangan bidang kemahasiswaan dalam berprestasi, berkarakter, berinovasi, dan berdaya saing di tingkat Internasional tahun 2033

Misi :

1. Mengembangkan potensi mahasiswa melalui kegiatan ekstra-kurikuler
2. Mengembangkan tata kelola organisasi yang baik di lingkungan mahasiswa berbasis leadership
3. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan mendorong Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai kampus berprestasi Internasional
4. Mengembangkan kegiatan student welfare dengan melakukan entrepreneurship serta memberi kesempatan dalam memperoleh beasiswa
5. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dengan mengembangkan penelitian budaya dan pengabdian masyarakat tentang kekayaan hayati local di kalangan mahasiswa yang berkolaborasi dengan pendamping
6. Menghasilkan lulusan yang professional, bermutu, dan berdaya saing Internasional

DAFTAR ISI

PEDOMAN UMUM.....	iii
PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS SARI MULIA.....	iii
SAMBUTAN WAKIL REKTOR III UNIVERSITAS SARI MULIA	iv
SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA STUDENT AFFAIRS & ALUMNI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
VISI MISI UNIVERSITAS SARI MULIA	vii
VISI MISI LEMBAGA STUDENT AFFAIRS & ALUMNI	viii
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS SARI MULIA.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II TUJUAN.....	1
BAB III KATEGORI, SYARAT, DAN MEKANISME.....	2
BAB IV PEMALSUAN DATA PENERIMA BEASISWA.....	5
BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....	5
BAB VI PELAPORAN	6
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	6
PEDOMAN BEASISWA KIP KULIAH 2023 UNIVERSITAS SARI MULIA.....	7
A. Pendahuluan.....	7
B. Beasiswa.....	7
C. KIP Kuliah.....	9
PEDOMAN BEASISWA UNISM CERDAS 2023 UNIVERSITAS SARI MULIA	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Beasiswa.....	14
SURAT PERJANJIAN KONTRAK MAHASISWA KIP KULIAH UNIVERSITAS SARI MULIA.....	22
SURAT PERJANJIAN KONTRAK MAHASISWA UNISM CERDAS UNIVERSITAS SARI MULIA	27
PENGHENTIAN BANTUAN	30
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MAHASISWA UNIVERSITAS SARI MULIA..	32
Diagram Alir Pengajuan Beasiswa.....	36

Lampiran SK Nomor :
Tentang : Pedoman Umum Pemberian
Beasiswa Mahasiswa

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS SARI MULIA**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas Sari Mulia yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu kesehatan, ilmu humaniora dan ilmu teknologi.
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Sari Mulia.
- c. BAAK adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- d. Dekan adalah Dekan Fakultas.
- e. Mahasiswa Universitas Sari Mulia adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Sari Mulia.
- f. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikutidan/atau menyelesaikan studi Pendidikan Tingginya.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya. Pemberian ini berdasarkan pada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik ataupun non akademik serta mahasiswa yang kondisi ekonomi keluarganya tidak mampu.

BAB III KATEGORI, SYARAT, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Kategori Pasal 3

1. Jenis beasiswa :

Beasiswa di Universitas Sari Mulia dapat dibagi menjadi 2 (dua) sumber anggaran, yaitu Beasiswa yang bersumber dari APBN dan Non APBN :

a. Beasiswa sumber APBN :

- Beasiswa KIP Kuliah Merdeka

b. Beasiswa sumber Non APBN :

- Beasiswa Universitas Sari Mulia yang terdiri dari ;
 - a. Beasiswa Prestasi
 - b. Beasiswa UNISM Cerdas

2. Beasiswa KIP Kuliah diberikan pada calon mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah lulus seleksi SPMB
- b. Mahasiswa yang tidak mampu secara Ekonomi, pemegang kartu KIP, atau keluarga penerima program bantuan sosial seperti PKH, PBI JK, BPNT, KKS.
- c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
- d. Masuk kedalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- e. Calon mahasiswa dari Panti Sosial
- f. Mempunyai bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- g. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun penerimaan yang sama.
- h. Usia maksimal pada saat mendaftar adalah 21 tahun

3. Beasiswa UNISM Cerdas diberikan pada mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 - b. Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - c. Pemegang Kartu Keluarga Pra Sejahtera dan Kartu Keluarga Sejahtera, atau
 - d. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.
4. Beasiswa Prestasi UNISM diberikan pada mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai berikut
-Memiliki prestasi saat duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (Akademik/non-Akademik

Bagian Kedua Syarat

Pasal 4

1. Syarat Umum
 - a. Membuat surat permohonan untuk memperoleh beasiswa ditujukan kepada Rektor Universitas Sari Mulia
 - b. Mempunyai KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KHS (Kartu Hasil Studi)
 - c. Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber yang lain
 - d. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan
 - e. Mempunyai KK (Kartu Keluarga)
2. Syarat Khusus
 - a. Fotokopi transkrip akademik SMA
 - b. Fotokopi KK
 - c. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha
 - d. Surat keterangan tidak mampu atau layak mendapatkan bantuan yang dikeluarkan oleh lurah/Kepala Desa/Pejabat berwenang.

Pasal 5

Mekanisme

1. Mekanisme seleksi penerimaan beasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Universitas melalui Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan menyeleksi usulan mahasiswacalon penerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Mahasiswa calon penerima diseleksi melalui beberapa tahap pertimbangan:
 1. Seleksi berkas sesuai dengan ketentuan.
 2. Seleksi prioritas kelayakan, yaitu dengan memperhatikan keaktifan dalam bidang akademik ataupun non-akademik
 3. Alokasi pembagian kuota penerima beasiswa mempertimbangkan fakultas dan jumlah prodiyang ada untuk beasiswa KIP kuliah
 - c. Penetapan hasil seleksi ditetapkan oleh Rektor ke dalam SK Keputusan Rektor
 - d. Mahasiswa calon penerima ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, sebagai penerimaBeasiswa
 - e. Universitas membuat data base nama-nama penerima beasiswa dan LaporanPertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pemberi Beasiswa.
2. Mekanisme penyaluran beasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota dan besaran beasiswa.
 - b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan di lingkungan Universitas.
 - c. Penyaluran dana kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa ataupunpembayaran melalui bank untuk beasiswa KIP
 - d. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun, kecuali ada ketentuan lain dari pemberi Beasiswa.
3. Mekanisme penghentian beasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa telah lulus
 - b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti
 - c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Universitas
 - d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan
 - e. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar

- f. Mahasiswa meninggal dunia
- g. Mahasiswa menikah

BAB IV
PEMALSUAN DATA PENERIMA BEASISWA
Pasal 6

1. Berkas yang dikumpulkan pada pengajuan beasiswa apapun, merupakan berkas asli milik pribadi
2. Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang untuk penerimaan beasiswa
3. Apabila dikemudian hari terdapat penyelewengan berkas untuk pendaftaran beasiswa, konsekuensiakan berlaku
4. Konsekuensi penyelewengan tersebut dapat berupa dibatalkan penerimaan beasiswanya, ataumengembalikan beasiswa sepenuhnya dari yang telah diterima.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

1. Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PJ Beasiswa, Ka. LSAA dan Fakultas
2. Fungsi monitoring terdiri dari :
 - a. Tepat Sasaran, apabila mahasiswa yang ditetapkan sebaagai penerima beasiswa telah sesuai kriteria dan dana beasiswa telah disalurkan/dialokasikan kepada/untuk mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
 - b. Tepat Jumlah, apabila jumlah dana beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa sesuaidengan kuota yang telah ditetapkan.
 - c. Tepat Waktu, apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan, dan penyaluran danasesuai jadwal yang telah direncanakan
3. Evaluasi mencakup kegiatan :
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa akan di cek kelayakannya, jika ditemukan kondisi penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan/menerima beasiswa diperiode selanjutnya

- b. Bagian administrasi kemahasiswaan akan mengeluarkan surat pemberhentian resmi yang ditujukan ke Fakultas , mahasiswa bersangkutan dan pemberi beasiswa
- c. Dilakukan analisa antara pendaftar beasiswa dengan kuota yang ditetapkan (KIP), jika pendaftar beasiswa yang lebih banyak dari kuota, maka pendaftarnya akan diarahkan untuk mendaftar ke program beasiswa yang lain

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

1. Wakil rektor III bersama bagian Kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban Beasiswa kepada rektor secara berkala sesuai dengan masa/periode perolehan beasiswa
2. Laporan pertanggungjawaban beasiswa berkala juga dilaporkan kepada institusi pemberi Beasiswa
3. Pelaporan dibuat selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan setelah tanggal pencairan beasiswa dilakukan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pedoman Penerimaan Beasiswa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal2023
Rektor,

Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG.,M.Pd

PEDOMAN BEASISWA KIP KULIAH 2023 UNIVERSITAS SARI MULIA

A. Pendahuluan

Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah maupun transfer yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Institusi pendidikan tinggi yang ada di Banjarmasin saat ini sangat beragam. baik dari bentuk/jenis pendidikan maupun dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini sangat mempengaruhi pandangan dan minat masyarakat sebagai calon mahasiswa dalam menentukan pilihan pendidikan formal terkait dengan kemampuan intelektual dan finansial dari calon mahasiswa. Kondisi ini mendorong perlunya institusi pendidikan tinggi untuk memperhatikan daya tarik, kepuasan dan kebutuhan pelanggan terhadap jasa maupun keunggulan yang ditawarkan oleh institusi pendidikan. Institusi pendidikan tinggi juga harus mampu bersaing dengan institusi pendidikan tinggi lainnya.

Universitas Sari Mulia diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang professional dan memiliki kualifikasi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian nasional yang tinggi, mandiri, berdaya saing tinggi, berperilaku, berperibahasa, berperilaku, kreatif, dinamis, inovatif dan tanggap terhadap berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Salah satu cara untuk memberikan daya tarik dan minat tinggi dari calon mahasiswa dari berbagai daerah dapat melalui penyediaan beasiswa yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi, baik itu beasiswa internal maupun dari eksternal kampus.

B. Beasiswa

1. Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan.

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut.

2. Jenis-jenis beasiswa

Beasiswa terbagi menjadi 3 macam, yaitu beasiswa penghargaan, beasiswa bantuan dan beasiswa penuh. Beasiswa penghargaan biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau nilai sekolah saat berada di jenjang sekolah menengah atas. Beasiswa bantuan diberikan untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lainlain. Beasiswa penuh biasanya diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiswa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya meng-cover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah atau kampus terkait.

3. Tujuan Beasiswa

Tujuan diberikan Beasiswa pada umumnya yaitu untuk membantu mahasiswa dalam meringankan biaya pendidikan agar dapat mengikuti studinya dengan lancar yang diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan potensi yang dimilikinya. Menurut Anne Ahira, Beberapa tujuan dari pemberian beasiswa antara lain:

- a. Untuk membantu para pelajar atau mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang punya masalah dalam hal pembiayaan.

- b. Menciptakan pemerataan suatu ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Untuk mendapatkan suatu ilmu kadang kita perlu mengeluarkan biaya, beasiswa inilah yang akan membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu tersebut.
- c. Menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas. Dengan adanya beasiswa maka seseorang bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
- d. Meningkatkan kesejahteraan.
- e. Menerapkan ilmu yang didapat saat masa pendidikan kepada masyarakat. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan mudah dicapai.

Pada dasarnya tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar bagi para mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar mahasiswa sehingga mampu tetap berprestasi dan bergairah dalam menyelesaikan studi. Mendorong siswa berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi sehingga sumber daya manusia yang potensial tidak sia-sia.

C. KIP Kuliah

1. Persyaratan Penerima KIP Kuliah

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Sari Mulia adalah: 1. Penerima KIP Kuliah adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat; 2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah dari pemerintah seperti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan / Desa; 3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di UNISM.

Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP Kuliah dibuktikan dengan:

- a. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
- b. Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
- c. Pemegang Kartu Keluarga Pra Sejahtera dan Kartu Keluarga Sejahtera, atau
- d. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), atau

- e. Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
- f. Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- g. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk kriteria beasiswa KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau bukti keliarga miskin dalam bentuk surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah minimum tingkat desa/kelurahan. Orang tua /wali yang tercatat sebagai **PNS / TNI / POLRI** aktif **tidak termasuk dalam penerima program program ini**

Berkas pendaftaran peserta KIP Kuliah mahasiswa baru, sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Lulus
- b. Fotokopi raport semester I – VI (Legalisir)
- c. Fotokopi Ijazah (Legalisir)
- d. Fotokopi Nilai Ujian Nasional (Legalisir)
- e. Surat Keterangan Prestasi Beserta Bukti (Jika Ada)
- f. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua / Surat Keterangan Tidak Mampu / Fotokopi
- g. Kartu KIP
- h. Fotokopi Kartu Keluarga
- i. Fotokopi Rekening Listrik
- j. Pas Foto 4x6 Berwarna 2 lembar dan Soft File Pas Foto Berwarna
- k. Foto Keluarga dan Foto Rumah (Tampak depan, samping dan ruang keluarga) Ukuran
- l. 3R dan Soft File Foto
- m. Fotokopi Akta Kelahiran

Beasiswa KIP Kuliah hanya diberikan kepada mahasiswa yang baru sejak semester awal kuliah. Beasiswa ini tidak diberikan kepada mahasiswa yang sedang on-going kuliah.

2. Keunggulan Penerima KIP Kuliah Merdeka

- a. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk untuk semua jurusan di UNISM;
- b. Pembayaran biaya seragam yang dapat dicicil;
- c. Pembebasan biaya pendidikan atau biaya kuliah (UKT/SPP) bagi seluruh penerima KIP Kuliah yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi
- d. Bantuan biaya hidup p ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi dan diberikan dalam 5 klaster besaran, yaitu Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 per bulan.

Penerima beasiswa KIP Kuliah tetap diwajibkan membayar biaya proposal, skripsi, yudisium dan wisuda.

3. Program Studi dan Jangka Waktu Pemberian Beasiswa KIP Kuliah

No.	Fakultas	Program Studi	Jangka Waktu (Maksimal)
1	Kesehatan	D3 Kebidanan	6 semester
2		S1 Kebidanan	8 semester
3		S1 Keperawatan	8 semester
4		S1 Farmasi	8 semester
5		D4 Promosi Kesehatan	8 semester
6	Sains dan Teknologi	S1 Teknik Industri	8 semester
7		S1 Teknologi Informasi	8 semester
8		S1 Sistem Informasi	8 semester
9	Humaniora	S1 Ilmu Hukum	8 semester
10		S1 Akuntansi	8 semester
11		S1 Manajemen	8 semester
12		S1 Pendidikan Bahasa Inggris	8 semester

4. Monitoring dan Evaluasi KIP Kuliah

Dalam hal pemberian beasiswa internal oleh kampus kepada mahasiswanya, tentu nya ada proses yang dilalui untuk mendapatkan beasiswa tsb. Bahkan setelah mahasiswa menerima beasiswa, tentu akan diadakannya monitoring dan evaluasi yang merujuk pada norma dan aturan yang diberlakukan terhadap penerima beasiswa

internal kampus sebagai berikut ;

- a. Penerima beasiswa KIP Kuliah diwajibkan untuk mempertahankan nilai IPS setiap semester $>3,00$
- b. Apabila penerima beasiswa KIP Kuliah tsb memiliki IPS dibawah $<3,500$ maka kampus berhak untuk memberikan peringatan sebanyak maksimal 2x pemberian peringatan disemester berikutnya sebelum diberikan kebijaksanaan oleh pemberi beasiswa.
- c. Seluruh mahasiswa diwajibkan mematuhi kode etik yang diterapkan di Universitas Sari Mulia.
- d. Penerima beasiswa KIP Kuliah diwajibkan untuk aktif dalam mengikuti kegiatan akademik seperti perkuliahan, seminar, workshop ataupun praktik sesuai prodi nya masing-masing, dan juga diwajibkan untuk aktif dalam mengikuti kegiatan non-akademik seperti ekstrakurikuler, lomba, organisasi mahasiswa baik ditingkat program studi, fakultas ataupun universitas, dsb.
- e. Penerima beasiswa KIP Kuliah diwajibkan untuk mengirimkan proposal *PKM* (Program Kreativitas Mahasiswa) dan *P2MW* (Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha) paling sedikit masing-masing 1 proposal setiap tahun.
- f. Penerima beasiswa KIP Kuliah dituntut untuk memiliki prestasi di bidang yang diminati nya baik dalam skala nasional / internasional.
- g. Penerima beasiswa KIP Kuliah tidak diperkenankan mengambil cuti selama menjadi penerima beasiswa.
- h. Penerima beasiswa KIP Kuliah tidak diperkenankan untuk menikah selama menerima beasiswa
- i. Penerima beasiswa KIP Kuliah tidak diperkenankan sambil bekerja selama menerima beasiswa
- j. Pihak Kemahasiswaan dan Prodi akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa yang akan dilakukan setiap semester

5. Pembatalan KIP Kuliah

Pembatalan KIP Kuliah dikarenakan alasan berikut:

- a. Meninggal dunia

- b. Putus kuliah / tidak melanjutkan pendidikan, pindah Prodi atau PT melalui semua Program
- c. Non-aktif kegiatan non-akademik tanpa alasan yang jelas
- d. Cuti akademik dengan sengaja bukan karena alasan fisik / psikis
- e. Tidak diketahui keberadaannya hingga 1 semester
- f. Menolak menerima KIP Kuliah
- g. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
- h. Terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
- i. Perubahan status calon mahasiswa (menikah)
- j. IPS kurang dari 3,00 dalam 1 semester terakhir

6. Penutup

Dalam pelaksanaannya, Pedoman Program KIP Kuliah Universitas Sari Mulia ini dapat dilaksanakan dengan pola yang dikembangkan dari pedoman ini sesuai dengan peraturan dan panduan resmi yang berlaku untuk tujuan memperoleh mahasiswa yang berkualitas dan disesuaikan dengan kemampuan institusi. Selain itu juga tetap memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana dan jumlah dosen tetap yang berkualifikasi sesuai dengan program studi. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Rektor Universitas Sari Mulia

PEDOMAN BEASISWA UNISM CERDAS 2023 UNIVERSITAS SARI MULIA

A. Pendahuluan

Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah maupun

transfer yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Institusi pendidikan tinggi yang ada di Banjarmasin saat ini sangat beragam, baik dari bentuk/jenis pendidikan maupun dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini sangat mempengaruhi pandangan dan minat masyarakat sebagai calon mahasiswa dalam menentukan pilihan pendidikan formal terkait dengan kemampuan intelektual dan finansial dari calon mahasiswa. Kondisi ini mendorong perlunya institusi pendidikan tinggi untuk memperhatikan daya tarik, kepuasan dan kebutuhan pelanggan terhadap jasa maupun keunggulan yang ditawarkan oleh institusi pendidikan. Institusi pendidikan tinggi juga harus mampu bersaing dengan institusi pendidikan tinggi lainnya.

Universitas Sari Mulia diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan memiliki kualifikasi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian nasional yang tinggi, mandiri, berdaya saing tinggi, berperilaku, berperibahasa, berperilaku, kreatif, dinamis, inovatif dan tanggap terhadap berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Salah satu cara untuk memberikan daya tarik dan minat tinggi dari calon mahasiswa dari berbagai daerah dapat melalui penyediaan beasiswa yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi, baik itu beasiswa internal maupun dari eksternal kampus.

B. Beasiswa

1. Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan.

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian

cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut.

2. Jenis-jenis beasiswa

Beasiswa terbagi menjadi 3 macam, yaitu beasiswa penghargaan, beasiswa bantuan dan beasiswa penuh. Beasiswa penghargaan biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) atau nilai sekolah saat berada di jenjang sekolah menengah atas. Beasiswa bantuan diberikan untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lainlain. Beasiswa penuh biasanya diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiswa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya meng-cover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah atau kampus terkait.

3. Tujuan Beasiswa

Tujuan diberikan Beasiswa pada umumnya yaitu untuk membantu mahasiswa dalam meringankan biaya pendidikan agar dapat mengikuti studinya dengan lancar yang diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan potensi yang dimilikinya. Menurut Anne Ahira, Beberapa tujuan dari pemberian beasiswa antara lain:

- a. Untuk membantu para pelajar atau mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang punya masalah dalam hal pembiayaan.
- b. Menciptakan pemerataan suatu ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Untuk mendapatkan suatu ilmu kadang kita perlu mengeluarkan biaya, beasiswa inilah yang akan membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu tersebut.
- c. Menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas. Dengan adanya beasiswa

maka seseorang bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

- d. Meningkatkan kesejahteraan.
- e. Menerapkan ilmu yang didapat saat masa pendidikan kepada masyarakat. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan mudah dicapai.

Pada dasarnya tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar bagi para mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar mahasiswa sehingga mampu tetap berprestasi dan bergairah dalam menyelesaikan studi. Mendorong siswa berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi sehingga sumber daya manusia yang potensial tidak sia-sia.

4. UNISM Cerdas

1. Persyaratan Penerima UNISM Cerdas

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Sari Mulia adalah: 1. Penerima UNISM Cerdas adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat; 2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah dari pemerintah seperti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan / Desa; 3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di UNISM.

Keterbatasan ekonomi calon penerima UNISM Cerdas dibuktikan dengan:

- a. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
- b. Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
- c. Pemegang Kartu Keluarga Pra Sejahtera dan Kartu Keluarga Sejahtera, atau
- d. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan UNISM Cerdas asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah

anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Orang tua 16 yang tercatat sebagai **PNS / TNI / POLRI** aktif **tidak termasuk dalam penerima program program ini.**

Berkas pendaftaran peserta UNISM Cerdas mahasiswa baru, sebagai berikut:

- a. Surat keterangan lulus SPMB UNISM;
- b. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa dikelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler (jika ada);
- c. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang Tua/Wali-nya.
- f. Pasfoto 4X6 dan Soft file pasfoto berwarna (2 lembar).
- g. Foto Keluarga dan foto rumah dari depan, samping dan ruang keluarga uk.3R beserta soft file foto .
- h. Fotokopi Akta kelahiran.

Beasiswa UNISM Cerdas hanya diberikan kepada mahasiswa yang baru sejak semester awal kuliah. Beasiswa ini tidak diberikan kepada mahasiswa yang sedang on-going kuliah.

7. Keunggulan Penerima UNISM Cerdas

- a. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk untuk semua jurusan di UNISM;
- b. Pembayaran biaya seragam yang dapat dicicil;
- c. Biaya perkuliahan khusus program studi di bawah Fakultas Humaniora dan Fakultas Saintek adalah sebesar **Rp. 150.000,- perbulan**, tidak ada penarikan biaya lainnya selain biaya untuk magang / residensi / field trip.

- d. Biaya perkuliahan khusus untuk program studi di bawah Fakultas Kesehatan adalah sebesar **Rp. 670.000,- perbulan**, tidak ada penarikan biaya lainnya selain biaya untuk magang / residensi / field trip.

Penerima beasiswa UNISM Cerdas tetap diwajibkan membayar biaya proposal, skripsi, yudisium dan wisuda.

8. Program Studi dan Jangka Waktu Pemberian Beasiswa UNISM Cerdas

No.	Fakultas	Program Studi	Jangka Waktu (Maksimal)
1	Kesehatan	D3 Kebidanan	6 semester
2		S1 Kebidanan	8 semester
3		S1 Keperawatan	8 semester
4		S1 Farmasi	8 semester
5		D4 Promosi Kesehatan	8 semester
6	Sains dan Teknologi	S1 Teknik Industri	8 semester
7		S1 Teknologi Informasi	8 semester
8		S1 Sistem Informasi	8 semester
9	Humaniora	S1 Ilmu Hukum	8 semester
10		S1 Akuntansi	8 semester
11		S1 Manajemen	8 semester
12		S1 Pendidikan Bahasa Inggris	8 semester

9. Monitoring dan Evaluasi UNISM Cerdas

Dalam hal pemberian beasiswa internal oleh kampus kepada mahasiswanya, tentu ada proses yang dilalui untuk mendapatkan beasiswa tsb. Bahkan setelah mahasiswa menerima beasiswa, tentu akan diadakannya monitoring dan evaluasi yang merujuk pada norma dan aturan yang diberlakukan terhadap penerima beasiswa internal kampus sebagai berikut ;

- Penerima beasiswa UNISM Cerdas diwajibkan untuk mempertahankan nilai IPS setiap semester $>3,25$
- Apabila penerima beasiswa UNISM Cerdas tsb memiliki IPS dibawah $<3,50$, maka kampus berhak untuk memberikan peringatan sebanyak maksimal 2x pemberian peringatan disemester berikutnya sebelum diberikan kebijaksanaan oleh pemberi beasiswa.
- Seluruh mahasiswa diwajibkan mematuhi kode etik yang diterapkan di Universitas Sari Mulia.

- d. Penerima beasiswa UNISM Cerdas diwajibkan untuk aktif dalam mengikuti kegiatan akademik seperti perkuliahan, seminar, workshop ataupun praktik sesuai prodi nya masing-masing, dan juga diwajibkan untuk aktif dalam mengikuti kegiatan non-akademik seperti ekstrakurikuler, lomba, organisasi mahasiswa baik ditingkat program studi, fakultas ataupun universitas, dsb.
- e. Penerima beasiswa UNISM Cerdas diwajibkan untuk mengirimkan proposal *PKM* (Program Kreativitas Mahasiswa) dan *P2MW* (Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha) paling sedikit masing-masing 1 proposal setiap tahun.
- f. Penerima beasiswa UNISM Cerdas dituntut untuk memiliki prestasi di bidang yang diminati nya baik dalam skala nasional / internasional.
- g. Penerima beasiswa UNISM Cerdas tidak diperkenankan mengambil cuti selama menjadi penerima beasiswa.
- h. Penerima beasiswa UNISM Cerdas tidak diperkenankan untuk menikah selama menerima beasiswa
- i. Penerima beasiswa UNISM Cerdas tidak diperkenankan sambil bekerja selama menerima beasiswa
- j. Pihak Kemahasiswaan dan Prodi akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa yang akan dilakukan setiap semester

10. Pembatalan UNISM Cerdas

Pembatalan UNISM Cerdas dikarenakan alasan berikut:

- a. Meninggal dunia
- b. Putus kuliah / tidak melanjutkan pendidikan, pindah Prodi atau PT melalui semua Program
- c. Non-aktif kegiatan non-akademik tanpa alasan yang jelas
- d. Cuti akademik dengan sengaja bukan karena alasan fisik / psikis
- e. Tidak diketahui keberadaannya hingga 1 semester
- f. Menolak menerima UNISM Cerdas
- g. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
- h. Terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

- i. Melakukan Pelanggaran 3 Dosa Besar Perguruan Tinggi, yaitu: 1) Perundungan, 2) Intoleransi, 3) Kekerasan Seksual.
- j. Perubahan status calon mahasiswa (menikah)
- k. IPS kurang dari 3,25 dalam 1 semester terakhir

11. Penutup

Dalam pelaksanaannya, Pedoman Program UNISM Cerdas Universitas Sari Mulia ini dapat dilaksanakan dengan pola yang dikembangkan dari pedoman ini sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk tujuan memperoleh mahasiswa yang berkualitas dan disesuaikan dengan kemampuan institusi. Selain itu juga tetap memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana dan jumlah dosen tetap yang berkualifikasi sesuai dengan program studi. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Rektor Universitas Sari Mulia



LAMPIRAN

**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK MAHASISWA KIP KULIAH
UNIVERSITAS SARI MULIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Dr. Adriana Palimbo, S.Si.T, M.Kes.,CIRR**
 Jabatan : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan
 NIK : 1166122004005
 Alamat : Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin 70238

Dalam hal ini bertindak atas nama Wakil Rektor III Universitas Sari Mulia yang berkedudukan di Jl. Pramuka No. 2 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin 70238 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :

NIM :

Prodi :

TTL :

Alamat Asal :

Alamat Domisili :

Nomor Hp :-.....-.....

Nomor WhatsApp :-.....-.....

Alamat Email :

Nama Orang Tua : 1.....
2.....

Nomor HP Orang Tua :-.....-.....

Jalur Beasiswa : KIP Kuliah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah Tahun 2023 Universitas Sari Mulia yang berkedudukan di Jl. Pramuka No. 2 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin 70238 sesuai prosedur yang berlaku dan dengan ini **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya memenuhi perjanjian kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** menerima pernyataan jujur dari **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :
 - a. Mahasiswa Angkatan 2023 yang memiliki salah satu program bantuan nasional dalam bentuk :
 - a1. Kartu Indonesia Pintar (KIP),
 - a2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
 - a3. Tadata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
 - a5. Penerima Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
 - a6. Terdata dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
 - a7. Mahasiswa dari Panti Sosial/Panti Asuhan
 - b. Calon Mahasiswa yang memiliki Prestasi Akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi / berasal dari keluarga miskin dengan pertimbangan pertimbangan khusus yang didukung dengan bukti dokumen yang sah
 - c. Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000 /bulan atau total dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp 750.000
 - d. Bukti dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah minimum tingkat kelurahan
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Biaya Pendidikan dan Bantuan Biaya Hidup yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk per mahasiswa per semester, dengan pemanfaatan sebagai berikut :
 - a. Biaya Pendidikan dengan alokasi Rp 2.400.000 – Rp 4.000.000 per mahasiswa per semester yang dikirim dan dikelola langsung melalui rekening Perguruan Tinggi
 - b. Bantuan Biaya Hidup mulai dari Rp 4.200.000 – Rp 5.700.000 per mahasiswa per semester yang telah didistribusikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI ke rekening bank MANDIRI masing-masing mahasiswa untuk dapat digunakan sebagai biaya hidup.
3. **PIHAK KEDUA** menandatangani surat perjanjian kontrak mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2023 Universitas Sari Mulia bermaterai Rp. 10.000
4. **PIHAK KEDUA** akan bersungguh-sungguh menjalani studi di Universitas Sari Mulia dan memberikan kontribusi positif kepada Almamater dengan menaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berperilaku sesuai kode etik mahasiswa Universitas Sari Mulia;
 - b. Menghadiri dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Universitas Sari Mulia/Organisasi Mahasiswa/ Unit Kegiatan Mahasiswa
 - c. Selama menjadi mahasiswa diharapkan aktif dan berprestasi di berbagai bidang baik akademik dan atau non akademik;
 - d. Mempertahankan IPK minimal 3,00 untuk semua jenjang pendidikan di semua program studi di Universitas Sari Mulia
 - e. Berusaha lulus tepat waktu sesuai masa bantuan KIP kuliah yaitu 8 (delapan) semester untuk jenjang Sarjana Strata 1 dan Diploma IV, dan 6 (enam) semester untuk jenjang Diploma III.

5. **PIHAK PERTAMA** akan mengubah UKT awal **PIHAK KEDUA** menjadi UKT KIP Kuliah, akan tetapi apabila **PIHAK KEDUA** diputus Beasiswa KIP Kuliahnya, maka UKT **PIHAK KEDUA** berubah menjadi UKT awal sesuai dengan ketentuan UKT.

Pasal 2 **MASA BEASISWA**

Perjanjian Kontrak KIP Kuliah Tahun 2023 ini berlaku selama 6 (enam) semester untuk Program DIII dan 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana Strata 1 dan Diploma IV, dimulai sejak semester 1 (satu) setelah calon mahasiswa dinyatakan diterima di Universitas Sari Mulia. Selama jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian kontrak KIP Kuliah Tahun 2023 secara sepihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi akademis dan non-akademik setiap semesternya.

Pasal 3 **PEMANTAUAN PRESTASI DAN EVALUASI** **AKADEMIS**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan prestasi akademik mahasiswa setiap semester berdasarkan Kartu Hasil Studi.
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemanggilan kepada **PIHAK KEDUA** jika Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 3,00 untuk semua program studi di semua jenjang pendidikan yang ada untuk evaluasi dan pembinaan pada semester selanjutnya
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemanggilan kepada **PIHAK KEDUA** pada semester berikutnya bagi yang memperoleh IPK lebih tinggi dari semester sebelumnya, namun IPK masih kurang dari ketentuan untuk dipertimbangkan keberlanjutan sebagai penerima bantuan beasiswa KIP Kuliah.
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** pada semester berikutnya tentang penghentian sebagai penerima bantuan KIP kuliah bagi yang memperoleh IPK lebih rendah dari 1 semester sebelumnya.

Pasal 4 **PELANGGARAN DAN SANKSI**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar peraturan KIP kuliah Tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran;
 - c. Terbukti melanggar Kode Etik Universitas Sari Mulia;
 - d. Pindah Program studi dan atau mendaftar sebagai mahasiswa baru setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah;
 - e. IPS kurang dari ketentuan Pedoman Beasiswa Tahun 2023;
 - f. Mengundurkan diri/tidak aktif kuliah setelah ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah karena diterima pada Perguruan Tinggi lain, wajib mengembalikan biaya

- pendidikan selama menempuh pendidikan di Universitas Sari Mulia;
- g. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
 - h. Mendapatkan sanksi skorsing;
 - i. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan Universitas Sari Mulia;
2. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
- 1. Teguran lisan/tertulis kepada penerima beasiswa KIP Kuliah apabila terbukti melakukan pelanggaran butir (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) dan (i).
 - 2. Pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan biaya hidup kepada negara terhadap penerima KIP Kuliah yang terbukti melakukan pelanggaran butir (a) sampai (i).

Pasal 5

PENGHENTIAN BANTUAN

Penghentian adalah keputusan pemberian beasiswa pada penerima dengan sebab tertentu tanpa disertai kewajiban mengembalikan dana beasiswa yang telah dicairkan ke rekening penerima pada semester berjalan. Pembatalan adalah keputusan pemberian pada penerima disertai kewajiban mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah dicairkan ke rekening penerima pada semester berjalan.

1. Secara Umum pemberian beasiswa KIP Kuliah Tahun 2023 dihentikan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA**:
- a. Telah menyelesaikan studi;
 - b. Cuti panjang karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Skorsing, mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2023 yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus dan dikenai skorsing minimum 1 (satu) semester;
 - d. Drop Out, mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2023 yang karena alasan tertentu dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi;
 - e. Non Aktif, mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2023 yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan Perguruan Tinggi dan atau tidak melakukan daftar ulang/herregistrasi selama 1(satu) semester;
 - f. Pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain.
 - g. Menikah
 - h. IPS kurang dari 3.00 dalam 1 semester terakhir dan IPS masih kurang dari ketentuan disemester berikutnya setelah dilakukan pembinaan
2. Secara khusus pemberian beasiswa KIP kuliah Tahun 2023 dihentikan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA**:
- a. Terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar baik lisan / tertulis setelah diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
 - b. Mengundurkan diri dan atau menikah;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan mahasiswa program Diploma Sarjana Strata Satu (1) dan Diploma Empat (Empat) yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester dan Diploma Tiga (3) kurang dari 6 (enam) semester
 - e. Telah sampai pada batas waktu studi yang ditetapkan, mahasiswa yang

bersangkutan mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan dan biaya hidupnya.

- f. **PIHAK KEDUA** memperoleh IPK kurang dari ketentuan dan tidak memenuhi panggilan dari Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sari Mulia untuk evaluasi dan pembinaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari tanggal surat pemanggilan.
- g. **PIHAK KEDUA** tidak bisa memenuhi capaian tingkat prestasi akademis seperti yang tersebut pada pasal 3 ayat 4 dan 5 dalam surat perjanjian kontrak ini.

Demikian surat perjanjian kontrak mahasiswa KIP Kuliah ini di buat, disetujui, di tandatangani dan bermaterai cukup.

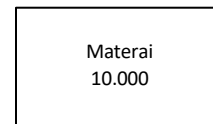
Dibuat di : Banjarmasin
Tanggal :

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan

Dr. Adriana Palimbo, S.Si.T.,M.Kes.,CIRR
NIK. 1166122004005

PIHAK KEDUA



Nama
NIM

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pernyataan bahwa **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan Kepemilikan program bantuan UNISM CERDAS yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - b. Pemegang Kartu Keluarga Pra Sejahtera dan Kartu Keluarga Sejahtera, atau
 - c. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.
 - d. Pemegang Kartu KIP
2. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan potongan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pedoman beasiswa UNISM Cerdas yaitu menjadi Rp 150.000/bulan (untuk program studi yang ada di fakultas Humaniora dan fakultas Saintek dan Rp 670.000/bulan (untuk program studi di fakultas Kesehatan)
3. **PIHAK KEDUA** menandatangani surat perjanjian kontrak mahasiswa penerima beasiswa UNISM Cerdas Tahun 2023 Universitas Sari Mulia bermaterai Rp. 10.000
4. **PIHAK KEDUA** akan bersungguh-sungguh menjalani studi di Universitas Sari Mulia dan memberikan kontribusi positif kepada Almamater dengan menaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berperilaku sesuai kode etik mahasiswa Universitas Sari Mulia;
 - b. Menghadiri, mengikuti dan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Universitas Sari Mulia/Organisasi Mahasiswa/ Unit Kegiatan Mahasiswa
 - c. Selama menjadi mahasiswa diharapkan aktif dan berprestasi di berbagai bidang baik akademik dan atau non akademik;
 - d. Mempertahankan IPK minimal 3,25 untuk seluruh program studi di 3 fakultas (Kesehatan, Humaniora, Saintek)
 - e. Berusaha lulus tepat waktu sesuai masa bantuan beasiswa yaitu 8 (delapan) semester (jenjang Sarjana dan Diploma IV) dan 6 semester (jenjang Diploma III)
5. **PIHAK PERTAMA** akan mengubah UKT awal **PIHAK KEDUA** menjadi UKT Beasiswa UNISM Cerdas Kuliah, akan tetapi apabila **PIHAK KEDUA** diputus Beasiswa UNISM Cerdas Kuliahnya, maka UKT **PIHAK KEDUA** berubah menjadi UKT awal sesuai dengan ketentuan UKT.

Pasal 2

MASA BEASISWA

Perjanjian Kontrak UNISM CERDAS Kuliah Tahun 2023 ini berlaku selama 6 (enam) semester untuk Program DIII dan 8 (delapan) semester untuk Program S1 dan Diploma IV dimulai sejak semester 1 (satu) setelah calon mahasiswa dinyatakan diterima di Universitas Sari Mulia. Selama jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian kontrak Beasiswa UNISM Cerdas Tahun 2023 secara sepihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi akademis setiap semesternya.

Pasal 3
PEMANTAUAN PRESTASI DAN EVALUASI
AKADEMIS

5. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan prestasi akademik mahasiswa setiap semester berdasarkan Kartu Hasil Studi dan prestasi non-akademik berdasarkan evaluasi dari laporan kemahasiswaan
6. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemanggilan kepada **PIHAK KEDUA** jika Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 3,25 (untuk semua program studi) untuk evaluasi dan pembinaan pada semester on-going selanjutnya.
7. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemanggilan kepada **PIHAK KEDUA** pada semester berikutnya bagi yang memperoleh IPS lebih tinggi dari semester sebelumnya, namun IPS masih kurang dari ketentuan untuk dipertimbangkan keberlanjutan sebagai penerima bantuan beasiswa UNISM Cerdas.
8. **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** pada semester berikutnya tentang penghentian sebagai penerima bantuan Beasiswa UNISM Cerdas bagi yang memperoleh IPS lebih rendah dari semester sebelumnya.

Pasal 4
PELANGGARAN DAN SANKSI

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar peraturan UNISM CERDAS kuliah Tahun 2023 sebagai berikut :
 - a. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran;
 - c. Terbukti melanggar Kode Etik Universitas Sari Mulia;
 - d. Pindah Program studi dan atau mendaftar sebagai mahasiswa baru setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa UNISM Cerdas Kuliah;
 - e. IPS kurang dari ketentuan Pedoman UNISM Cerdas Tahun 2023;
 - f. Mengundurkan diri/tidak aktif kuliah setelah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa UNISM Cerdas Kuliah karena diterima pada Perguruan Tinggi lain, wajib mengembalikan biaya pendidikan selama menempuh pendidikan di Universitas Sari Mulia;
 - g. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
 - h. Melakukan Pelanggaran 3 Dosa Besar Perguruan Tinggi, yaitu: 1) Perundungan, 2) Intoleransi, 3) Kekerasan Seksual.
 - i. Mendapatkan sanksi skorsing;
 - j. Tidak mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik yang ditentukan Universitas Sari Mulia;
2. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
 3. Teguran lisan/tertulis kepada penerima beasiswa UNISM Cerdas Kuliah apabila terbukti melakukan pelanggaran butir (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), dan (j).
 4. Pembatalan pemberian Beasiswa UNISM Cerdas Kuliah yang terbukti melakukan pelanggaran butir (a) sampai (j).

Pasal 5

PENGHENTIAN BANTUAN

Penghentian adalah keputusan pemberian beasiswa pada penerima dengan sebab tertentu tanpa disertai kewajiban mengembalikan dana beasiswa yang telah diberikan kepada penerima pada semester berjalan.

3. Secara Umum pemberian beasiswa UNISM CERDAS Kuliah Tahun 2023 dihentikan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA**:
 - a. Telah menyelesaikan studi;
 - b. Cuti panjang karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi;
 - c. Melakukan pelanggaran berat seperti yang tercantum pada buku pedoman Kemahasiswaan.
 - d. Skorsing, mahasiswa UNISM CERDAS Kuliah Tahun 2023 yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus dan dikenai skorsing minimum 1 (satu) semester;
 - e. Drop Out, mahasiswa UNISM CERDAS Kuliah Tahun 2023 yang karena alasan tertentu dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi;
 - f. Non Aktif, mahasiswa UNISM CERDAS Kuliah Tahun 2023 yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan Perguruan Tinggi dan atau tidak melakukan daftar ulang/registrasi selama 1(satu) semester;
 - g. Pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain.
 - h. Menikah
 - i. IPS kurang dari 3.25 dalam 1 semester terakhir
4. Secara khusus pemberian beasiswa UNISM CERDAS kuliah Tahun 2023 dihentikan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA**:
 - a. Terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar baik lisan / tertulis setelah diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
 - b. Mengundurkan diri dan atau menikah;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (lulus tepat waktu) mahasiswa program Diploma IV, Sarjana Strata Satu (1) yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester dan 6 (enam) semester untuk jenjang Diploma III.
 - e. Telah sampai pada batas waktu studi yang ditetapkan akan tetapi belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan dan biaya hidupnya.
 - f. **PIHAK KEDUA** memperoleh IPK kurang dari ketentuan dan atau tidak memenuhi panggilan dari Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sari Mulia untuk evaluasi dan pembinaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari tanggal surat pemanggilan.
 - g. **PIHAK KEDUA** tidak bisa memenuhi capaian tingkat prestasi akademis seperti yang tersebut pada pasal 3 ayat 4 dan 5 dalam surat perjanjian kontrak ini.

Demikian surat perjanjian kontrak mahasiswa UNISM CERDAS Kuliah ini di buat,
disetujui, di tandatangi dan bermaterai cukup.

Dibuat di : Banjarmasin
Tanggal :

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan

Dr. Adriana Palimbo, S.Si.T.,M.Kes.,CIRR
NIK. 1166122004005

PIHAK KEDUA

Materai
10.000

Nama
NIM.

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
MAHASISWA UNIVERSITAS SARI MULIA**

KATEGORI BEASISWA KIP KULIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIM :

dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai bidang keilmuan yang telah saya pilih selama menjadi mahasiswa Universitas Sari Mulia. Saya akan menunjukkan keunggulan akademik yang saya miliki dengan memenuhi kewajiban berikut:

- 1. Mencapai indeks prestasi setiap semester serendah-rendahnya sebesar 3,00 (tiga koma nol nol);**
- 2. Mengirim minimal 1 (satu) proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) DIKTI / proposal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)**
- 3. Membawa minimal 1 (satu) mahasiswa baru**
- 4. Mengikuti minimal 1 (satu) kompetisi sesuai bidang keilmuan di tingkat nasional atau internasional dan atau mempublikasikan minimal 1 (satu) karya ilmiah dalam seminar/konferensi di tingkat nasional atau internasional;**
- 5. Mematuhi segala ketentuan dalam Kontrak Beasiswa KIP Kuliah (akan disampaikan pada saat kegiatan pembinaan).**

demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran diri sebagai bentuk komitmen calon mahasiswa Universitas Sari Mulia yang diterima melalui jalur **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Kategori Beasiswa KIP Kuliah**.

Semoga surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 2023

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

Nama Lengkap & Tanda Tangan

NIM:

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
MAHASISWA UNIVERSITAS SARI MULIA
KATEGORI BEASISWA UNISM CERDAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIM :

dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai bidang keilmuan yang telah saya pilih selama menjadi mahasiswa Universitas Sari Mulia. Saya akan menunjukkan keunggulan akademik yang saya miliki dengan memenuhi kewajiban berikut:

1. **Mencapai indeks prestasi setiap semester serendah-rendahnya sebesar 3,25 (tiga koma dua lima);**
2. **Mengirim minimal 1 (satu) proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) DIKTI / proposal Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)**
3. **Membawa minimal 1 (satu) mahasiswa baru**
4. **Mengikuti minimal 1 (satu) kompetisi sesuai bidang keilmuan di tingkat nasional atau internasional dan atau mempublikasikan minimal 1 (satu) karya ilmiah dalam seminar/konferensi di tingkat nasional atau internasional;**
5. **Mematuhi segala ketentuan dalam Kontrak Beasiswa UNISM Cerdas (akan disampaikan pada saat kegiatan pembinaan).**

demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran diri sebagai bentuk komitmen calon mahasiswa Universitas Sari Mulia yang diterima melalui **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Kategori Beasiswa UNISM Cerdas**.

Semoga surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,...

Yang Menyatakan,

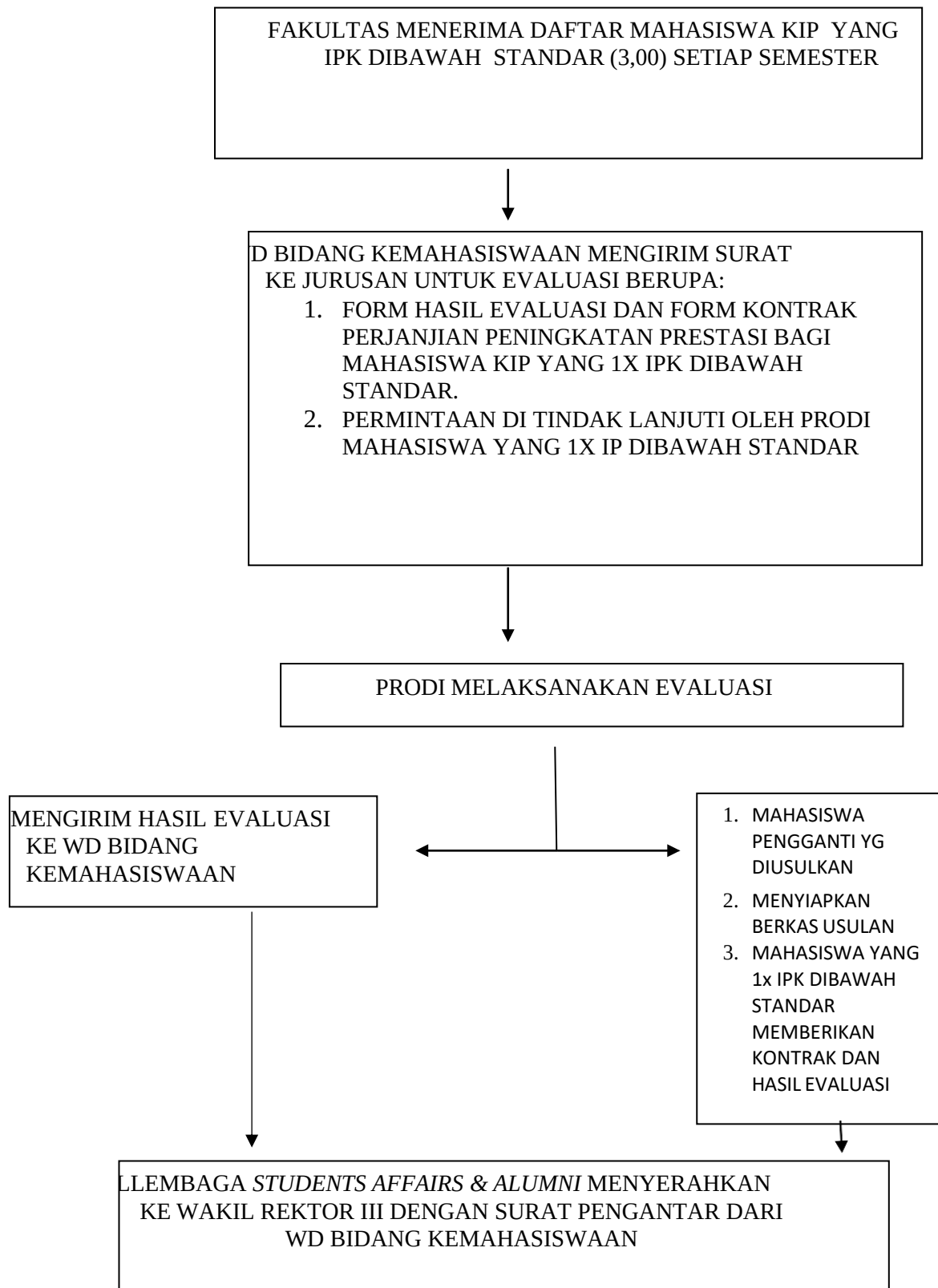
Materai Rp 10.000

Nama Lengkap &

Tanda Tangan

NIM:

ALUR MONEV KIP TINGKAT FAKULTAS (SETIAP MARET DAN AWAL SEPTEMBER)



ALUR MONEV UNISM CERDAS TINGKAT FAKULTAS (SETIAP MARET DAN AWAL SEPTEMBER)

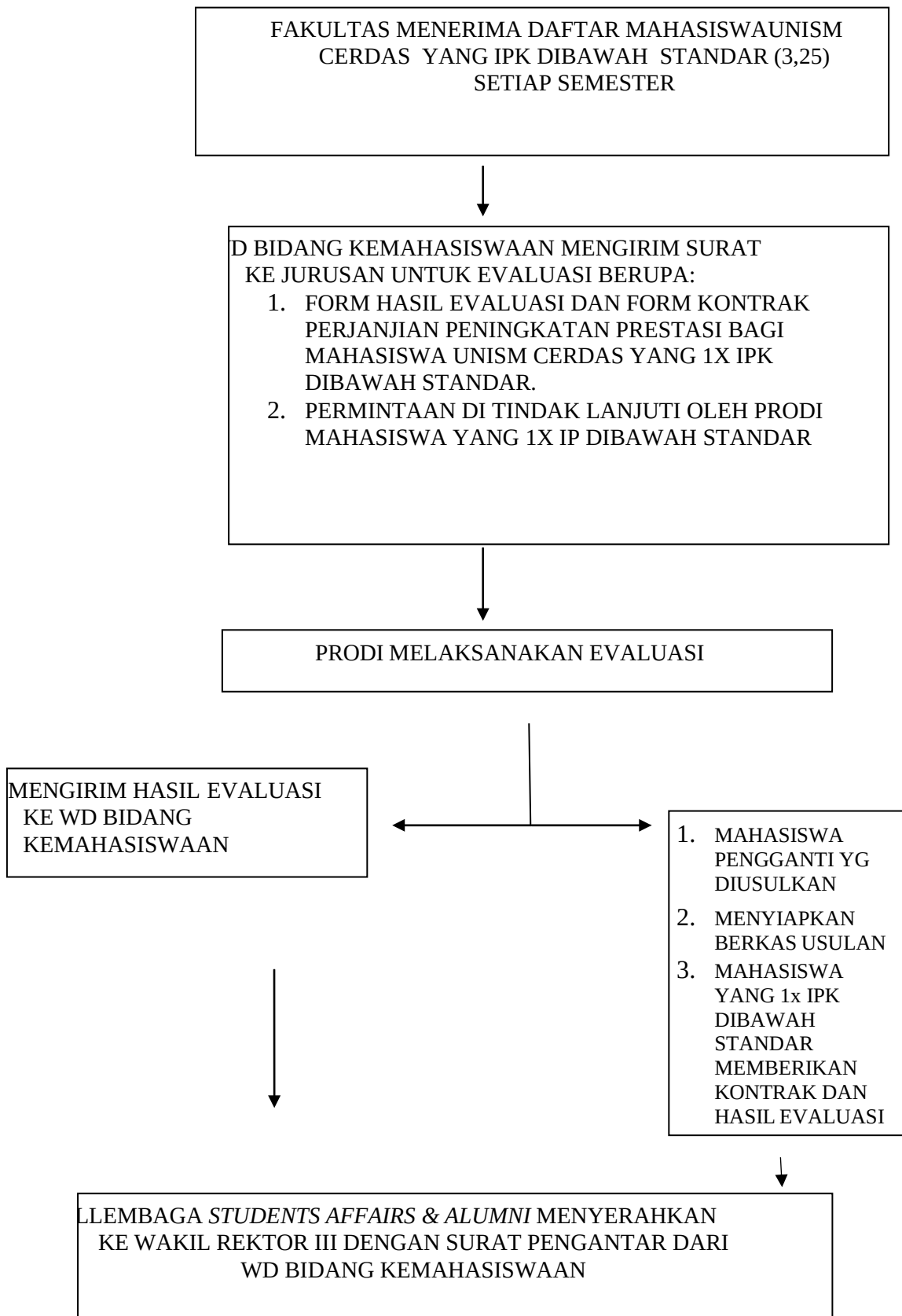
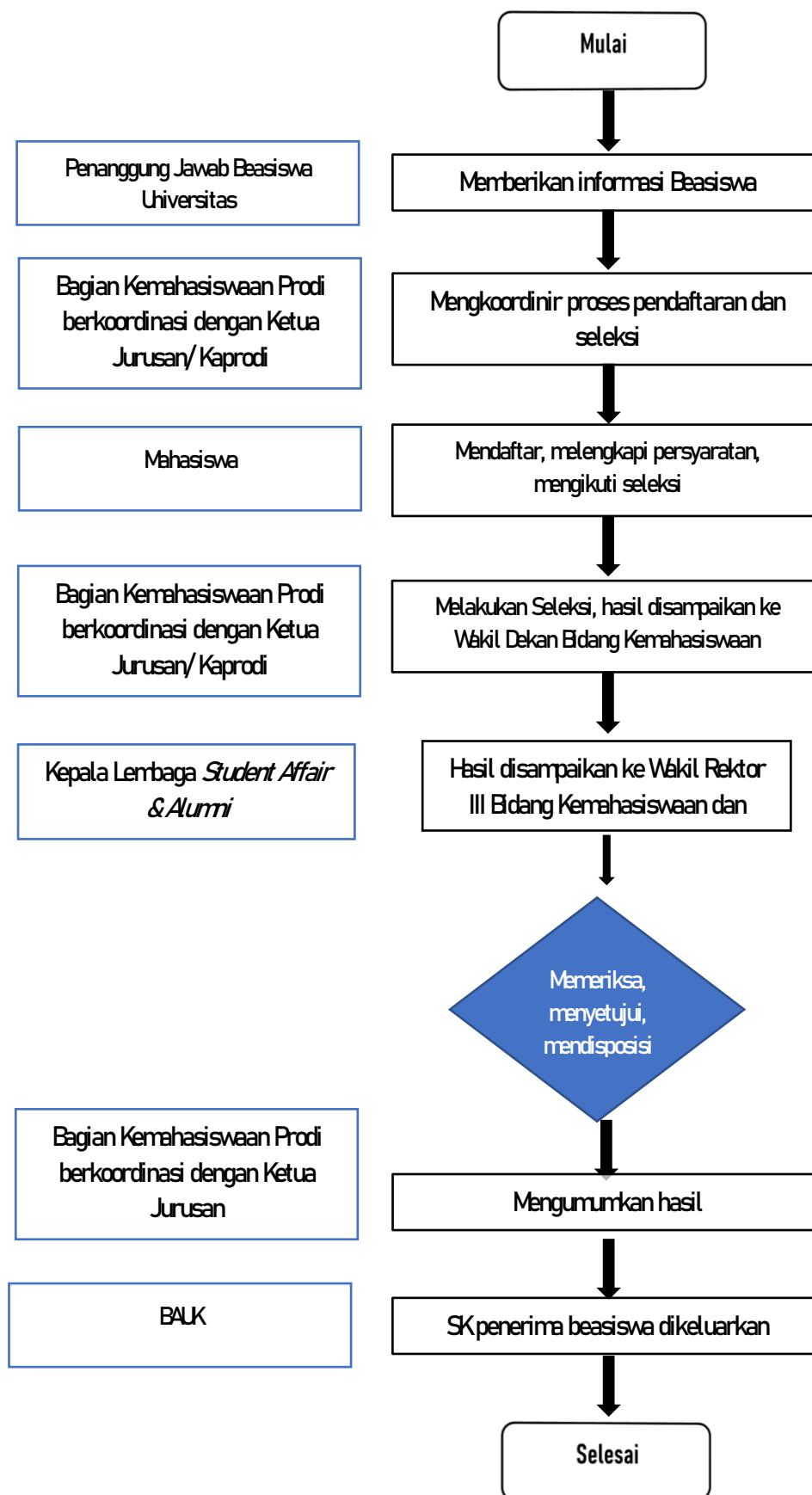


Diagram Alir Pengajuan Beasiswa





YAYASAN INDAH BANJARMASIN
UNIVERSITAS SARI MULIA
LEMBAGA STUDENT AFFAIRS DAN ALUMNI

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/I/2018

Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

FORMULIR PENGAJUAN BEASISWA

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :
Jenis Beasiswa :
Tanggal Pengajuan :
Nama Perekomendasi :
Jabatan :
Isi Rekomendasi :
.....
.....

Banjarmasin,
.....

Perekomendasi,

Pemohon,

.....
Universitas Sari Mulia,
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
dan Kemitraan

.....
Ketua Lembaga Student Affairs
dan Alumni

Dr. Adriana Palimbo, S.Si.T., M.Kes., CIRR
NIK. 1166122004005

Rifa'atul Mahmudah, S.Kep., Ns., MSN
NIK. 1166062013061